# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istiah yang berasal dari bahasa belanda yaitu *“Strafbaar feit”* yang memiliki beberapa pandangan bervariasi dalam bahasa indonesia seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Menurut Moeljatno perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu jika melanggar peraturan tersebut.[[1]](#footnote-1)

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Secara doktrin, pokok permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarag atau disebut sebagai pelaku c. Pidana yang diancamkan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari hukum pidana dalam

Undang Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) maka istilahnya pun sama dengan produk hukum Belanda dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau pebuatan pidana atau tindakan pidana dimana suatu tindakan yang dilakukan dan melanggar hukum baik snegaja maupun tidak sengaja yang harus dipertanggungjawabkan diatur dalam undang-undang.

Tindak pidana dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Ada beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Simons tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu 21 bertanggung jawab.
2. Menurut Moeljatno tindak pidana dengan menggunakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[[2]](#footnote-2)
3. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[[3]](#footnote-3)

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang diatur oleh hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatannya yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatannya yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.

Menurut Lamintang dalam KUHP setiap tindak pidana memiliki dua macam unsur, yaitu usnur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan pelaku termasuk segala suatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu keadaan- keadaan dimana perbuatan dari si pelaku tindak pidana tersebut dilakukan.[[4]](#footnote-4)

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( *culpa/dolus* )
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat didalam pasal 308 KUHP

Unsur- Unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas diri si pelaku
3. Kausalitas

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut[[5]](#footnote-5):

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.
6. Jenis-Jenis Tindak Pidana
7. Kejahatan dan pelanggaran

Delik kejahatan dan delik pelanggaran (Buku II dengan Buku III). Delik kejahatan adalah delik yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, sedangkan delik pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. Sering delik kejahatan disebut dengan *rechtdelicten*, sedangkan pelanggaran dengan *wet delicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti social. Sedangkan wetdelicten dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.[[6]](#footnote-6) Contohnya Pasal 344 KUHP.

1. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil dan delik materiil; Delik formil adalah delik yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, contohnya Pasal 160 KUHP. Sedangkan delik materiil adalah delik yang tekanannya pada dilarangnya akibat; dalam hal ini bila akibat tidak terjadi maka perbuatan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja, contohnya Pasal 187.

1. Delik Dolus dan delik Culpa

Delik dolus dan delik culpa; Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya : Pasal 187 KUHP. Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya : Pasal 195 KUHP.

1. Delik Commissionis dan delik Omissionis

Delik commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, delik ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik delik tersebut dirumuskan secara materiil maupun formil, contohnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan delik Omissionis adalah delik yang berupa pelanggran terhadap perintah; delik ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan), contoh : Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi, Pasal 531 KUHP tentang tidak menolong orang yang perlu pertolongan.

1. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan dan delik biasa. Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya didasari oleh adanya pengaduan dari pihak korban. Delik aduan berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Delik aduan mutlak (absolut). Delik aduan mutlak merupakan delik yang baru dapat dituntut mutlak bila ada pengaduan (bilamana pelaku kejahatannya lebih dari satu orang, korban tidak dapat hanya mengadukan sebagian dari pelaku, semua pelaku harus diadukan dan selanjutnya dilakukan penuntutan). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 284 KUHP.
2. Delik aduan relatif. Delik aduan relatif ini adalah delik biasa, namun karena dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban (penuntutan seluruhnya didasarkan pada kehendak korban; bilamana kejahatan dilakukan oleh lebih dari satu orang, korban dapat memilih pelaku mana saja yang diadukan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan).

**B. Gambaran Umum Tentang Kecelakaan**

1. **Pengertian Tentang Kecelakaan**

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan dan sebagainya; malang; sial, dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka.

Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.[[7]](#footnote-7) Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor (multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal.[[8]](#footnote-8)

Mengelompokkan faktor-faktor penyebab kecelakaan menjadi tiga kelompok, yaitu : faktor pemakai jalan (manusia), faktor kendaraan, faktor jalan dan lingkungan.[[9]](#footnote-9)

1. **Macam-macam Kecelakaan Lalu Lintas**

Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

## C. Gambaran Umum Tentang Lalu Lintas

### Pengertian Tentang Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, perioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

Arti lalu lintas untuk lalu lintas jalan menggambarkan pelanggaran lalu lintas jalan sebagai segala tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 :

1. Berperilaku tertib.
2. Pencegahan segala sesuatu yang dapat menghambat atau membahayakan keselamatan dan keamanan lalu lintas angkutan jalan atau menyebabkannkerusakan jalan.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dianggap sebagai pelanggaran terkait kecelakaan. Ketertiban lalu lintas, disisi lain adalah semacam disiplin nasional yang mencerminkan budaya suatu negara. Oleh karena itu, setiap orang harus berpartisipasi dan mewujudkan agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Dengan demikian, Masyarakat diharapkan mengetahui, menerapkan dan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya. Karakteristik lalu lintas muncul dari interaksi antara pengemudi lingkungan. Lalu lintas di ruas akses berubah karakternya berdasarkan daerah dan waktu. Perilaku pengendara juga mempengaruhi lalu lintas. Pengemudi di segmen jalan dirakit untuk cepat konstan misalnya 80 km/jam mungkin memiliki cepat bervatiatif 30 km/jam hingga 120 km/jam

Pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbutan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hokum.[[10]](#footnote-10) Namun pendapat ini terdapat pandangan lain yaitu pendapat dari Bambang Poernomo, yang mengemukakan bahwa: “Pelanggaran adalah politis-on recht dan kejahatan adalah crimineel-on recht. Politis-on recht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan crimineelon recht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.”[[11]](#footnote-11)

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan dijalan.[[12]](#footnote-12) Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta pengertian Lalu lintas yaitu: “Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya).”[[13]](#footnote-13)

Dari penjelasan tentang pengertian pelanggaran dan pengertian lalu lintas yang telah diurai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan Berperilaku tertib; dan/ata Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.[[14]](#footnote-14)

Pelanggaran lalu lintas banyak macamnya yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh masyarakat dalam berlalu lintas yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, diantaranya yang kerapkali terjadi adalah:[[15]](#footnote-15)

* 1. Menggunakan jalan dengan cara merintangi yang dapat membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
	2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
	3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
	4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
	5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
	6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang yang ada di permukaan jalan.
	7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
	8. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Pelanggaran-pelanggaran lalu lintas seperti yang telah disebutkan di atas tentunya akan banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya adalah:[[16]](#footnote-16)

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya.
2. Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam.
3. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan alat transportasi yang tidak bermotor
4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perbuatan atau tindakan Pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalamperaturan perundang-undangan lalu lintas.[[17]](#footnote-17) Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib :

1. Berperilaku tertib

Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jika ketentuan tersebut diatas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.”

Sehingga dapat disimpulkan defenisi dari pelanggaran lalu lintas itu merupakan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yangtertulis dalam peraturan dan perundang-undangan lalu lintas sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap kamseltibcar lantas serta tindakan atau perbuatan yang dapat merusak jalan. Oleh karena ketertiban merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkan ketertiban berlalu lintas. Masyarakat diharapkan mengetahui dan melaksanakan, serta patur terhadap aturan yang berlaku di jalan raya guna menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas.

1. **Jenis-jenis Lalu Lintas**

Salah satu jenis lalu lintas yang paling umum adalah lalu lintas jalan raya, yang melibatkan berbagai kendaraan seperti mobil pribadi, bus, truk, sepeda motor, dan sepeda. Lalu lintas ini diatur oleh berbagai peraturan lalu lintas, menggunakan sistem sinyal lalu lintas, dan dapat dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas yang berubah-ubah. Selain itu, aspek lain dari lalu lintas jalan raya meliputi perilaku pengemudi, tata letak jalan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi.

1. Lalu lintas Pedestrian dan Sepeda

Selain lalu lintas jalan raya, ada juga jenis lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki dan pengguna sepeda. Lalu lintas pejalan kaki sering kali terjadi di trotoar, lintasan pejalan kaki, dan area lain di sekitar tempat umum. Sementara itu, lalu lintas sepeda termasuk dalam kategori tersendiri yang mencakup jalur sepeda, jalur terpisah, dan interaksi dengan lalu lintas lainnya di jalan raya. Peraturan dan infrastruktur khusus sering kali diperlukan untuk memfasilitasi dan meningkatkan keamanan bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda.

1. Lalu lintas Massal

Lalu lintas massal mencakup transportasi umum seperti bus, kereta api, trem, dan sistem transportasi cepat lainnya. Transportasi massal ini mengangkut penumpang dalam jumlah besar dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas di perkotaan. Sistem ini biasanya diatur oleh jadwal tetap dan memiliki infrastruktur khusus seperti halte, stasiun, dan rel kereta.

1. Lalu lintas Udara dan Laut

Lalu lintas udara melibatkan pesawat terbang yang mengangkut penumpang dan kargo di antara kota, negara, bahkan benua. Regulasi ketat, navigasi udara, dan kontrol lalu lintas udara diperlukan untuk memastikan keselamatan dan efisiensi penerbangan. Di sisi lain, lalu lintas laut mencakup kapal-kapal yang berlayar di perairan internasional dan domestik, membawa barang dan penumpang serta berbagai jenis transportasi.

1. Lalu lintas Khusus

Selain itu, ada juga lalu lintas khusus seperti lalu lintas darurat yang melibatkan ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan polisi yang memiliki prioritas dalam keadaan darurat. Lalu lintas khusus juga mencakup kendaraan konstruksi, traktor, dan kendaraan berat lainnya yang digunakan untuk tujuan khusus di lingkungan konstruksi atau industri. [[18]](#footnote-18)

## D. Gambaran Umum Tentang Menghilangkan Nyawa

### Pengertian Tentang Menghilangkan Nyawa

"Menghilangkan nyawa" adalah istilah yang mengacu pada peristiwa atau tindakan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Dalam konteks yang lebih dalam, pengertian ini meliputi semua situasi di mana kehidupan seseorang berakhir, baik itu akibat dari kecelakaan tragis, tindak kekerasan, atau dalam keadaan yang dibenarkan secara hukum seperti dalam peperangan atau dalam situasi pembelaan diri yang sah.

Secara etis dan hukum, konsep menghilangkan nyawa menggarisbawahi kompleksitas nilai-nilai seperti keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia. Tindakan yang menyebabkan kematian seseorang dapat menghadapi penilaian moral yang tajam, terutama jika dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang dapat dihindari. Hukum pidana sering kali menangani kasus-kasus di mana kematian disebabkan oleh tindakan kriminal atau kelalaian yang mengakibatkan kematian tak terduga.[[19]](#footnote-19)

Di sisi lain, ada konteks di mana pengambilan nyawa dianggap sebagai tindakan yang diperlukan atau dibenarkan, seperti dalam keadaan darurat di mana pembelaan diri adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya yang nyata. Hukum juga mengakui bahwa di beberapa kasus, seperti dalam kejahatan berat atau perang, tindakan menghilangkan nyawa dapat dianggap sebagai respons yang sah dalam upaya mempertahankan keamanan dan keadilan sosial.

Namun, meskipun ada keadaan yang dapat memberikan justifikasi moral atau hukum, kehilangan nyawa selalu menjadi peristiwa yang merusak dan berdampak jauh melampaui individu yang meninggal. Ini mencerminkan kompleksitas moralitas manusia dalam menghadapi hak asasi hidup, perlindungan terhadap kehidupan manusia, dan upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan atau kematian yang tidak perlu.

Dengan demikian, pemahaman tentang "menghilangkan nyawa" melampaui sekadar deskripsi fisik kematian seseorang, tetapi juga mencakup evaluasi mendalam terhadap nilai-nilai sosial, hukum, dan etika yang membentuk kerangka kerja kita dalam memahami dan menanggapi peristiwa yang paling tragis dalam kehidupan manusia.

* 1. **Akibat-akibat Menghilangkan Nyawa**

Dalam teori hukum pidana, tindakan menghilangkan nyawa orang lain biasanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan dengan alasan tertentu, seperti pembelaan diri. Teori-teori tentang pembunuhan mencakup elemen-elemen penting seperti mens rea (niat kriminal), actus reus (tindakan kriminal), dan causation (hubungan sebab akibat) yang menunjukkan hubungan langsung antara tindakan pelaku dan kematian korban. Niat atau kesengajaan dari pelaku untuk menyebabkan kematian, tindakan fisik yang dilakukan pelaku yang menyebabkan kematian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kematian korban adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengklasifikasikan suatu tindakan sebagai pembunuhan dalam hukum pidana.

Akibat-akibat hukum dari tindakan menghilangkan nyawa menurut undang-undang bervariasi tergantung pada yurisdiksi, tetapi secara umum mencakup beberapa hal. Pertama, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara dengan durasi yang bervariasi tergantung pada tingkat kesalahan, mulai dari pembunuhan berencana hingga pembunuhan karena kelalaian. Beberapa negara bahkan memberlakukan hukuman mati atau penjara seumur hidup untuk kasus pembunuhan berencana. Selain hukuman penjara, pelaku juga mungkin dikenakan denda tambahan.

Kedua, pelaku mungkin menghadapi pembatasan hak-hak tertentu seperti hak memilih, hak untuk memiliki senjata api, atau hak untuk bekerja di profesi tertentu. Setelah dibebaskan dari penjara, pelaku mungkin masih dikenakan pengawasan ketat, seperti wajib lapor secara berkala atau pembatasan lokasi yang boleh dikunjungi. Dalam beberapa kasus, pelaku juga mungkin diperintahkan untuk membayar kompensasi kepada keluarga korban sebagai bentuk ganti rugi. Selain itu, pelaku seringkali harus menghadapi dampak sosial seperti stigma, kehilangan pekerjaan, dan hubungan yang rusak dengan keluarga dan masyarakat.

Di Indonesia, hukum pidana mengenai akibat-akibat menghilangkan nyawa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"[[20]](#footnote-20). Sementara itu, Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".[[21]](#footnote-21) Peraturan ini mencerminkan konsekuensi serius dari tindakan menghilangkan nyawa, serta pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat.

1. Moeljatno, *Asas-Aass Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 71 [↑](#footnote-ref-1)
2. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *Op. Cit.* hlm. 54 [↑](#footnote-ref-2)
3. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 55 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Op. Cit*, Moeljatno, hlm 55. [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudarto, *Hukum Pidana IA,* Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang, 1974, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Heru Aditriansyah, 2018. Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Batu Ampar Kota Batam Dengan Metode Accident Rate. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. [↑](#footnote-ref-7)
8. Dwi Novi Setyawati, 2019. Analisa Titik Rawan Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Provinsi (Studi Kasus Jl. Raya Legok dan Jl. Raya Kelapa Dua Kab. Tangerang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. [↑](#footnote-ref-8)
9. Qurni, Isa A. 2013. Analisis Rawan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Nasional Kabupaten Kendal. Skripsi. Semarang: UNNES [↑](#footnote-ref-9)
10. Wirjono Prodjodikoro, Op.Cit, hlm 53 [↑](#footnote-ref-10)
11. Bambang Poernomo, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm 42 [↑](#footnote-ref-11)
12. M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hal 396 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid, hlm 278 [↑](#footnote-ref-13)
14. R,. Naning, Op.Cit, hlm 44 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhammad Farouk, Op.Cit, hlm 52 [↑](#footnote-ref-15)
16. R,. Naning, Op.Cit, hlm 47 [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Farouk, Op.Cit, hlm 56 [↑](#footnote-ref-17)
18. Patel, G.et al.,2017,"*Maritime Safety Regulations: International Perspectives*," Cambridge University Press [↑](#footnote-ref-18)
19. Johnson, A. et al., 2021, "*Legal Perspectives on Homicide Cases*," Oxford University Press. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 [↑](#footnote-ref-21)